



PIMPINAN DPRD KABUPATEN KAMPAR
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

NOMOR :16/KPTS/DPRD/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN PIMPINAN ALAT KELENGKAPAN DPRD
KABUPATEN KAMPAR (BADAN ANGGARAN, BADAN PEMBENTUKAN
PERATURAN DAERAH, KOMISI-KOMISI, BADAN KEHORMATAN DAN
BADAN MUSYAWARAH) MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KAMPAR

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Pimpinan Defenitif DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024 sesuai Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Kampar, perlu dibentuk Alat-alat Kelengkapan Dewan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar pada ayat (1) Menyatakan bahwa alat kelengkapan DPRD terdiri atas Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan, dan Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna. ayat (5) Badan Musyawarah, Komisi, Bapemperda, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD, ayat (6) Penentuan alat kelengkapan DPRD dilakukan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan proporsionalitas jumlah keanggotaan tiap-tiap Fraksi, serta pada ayat (7) menyatakan bahwa pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan keputusan DPRD Kabupaten Kampar tentang Pembentukan dan Penetapan

Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar (Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Komisi-Komisi, Badan Kehormatan dan pembentukan Badan Musyawarah) Masa Jabatan 2019-2024;

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5660);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.959/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
11. Keputusan Gubernur Riau Nomor : KPts.1071/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
12. Peraturan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Kampar

- Memperhatikan :
1. bahwa Surat Fraksi Gerindra Nomor: 01/F-GERINDRA/DPRD/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Pengusulan dan Penyampaian Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab. Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
 2. bahwa Surat Fraksi DEMOKRAT Nomor: 01/F-DEMOKRAT/DPRD/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Pengusulan dan Penyampaian Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab. Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
 3. bahwa Surat Fraksi Golkar Nomor: 002/F-GOLKA/DPRD/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Pengusulan dan Penyampaian Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab. Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
 4. bahwa Surat Fraksi PKS Nomor: 01/F-PKS/DPRD/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Pengusulan dan Penyampaian Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
 5. bahwa Surat PAN Nomor: 01/F-PAN/DPRD/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Pengusulan dan Penyampaian Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kab. Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
 6. bahwa Surat PPP PLUS Nomor: 01/F-PPP PLUS/DPRD/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Pengusulan dan Penyampaian Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
 7. bahwa Surat Nasdem Nomor: 01/F-NASDEM/DPRD/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Pengusulan dan Penyampaian Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
 8. bahwa Surat PDI-P Nomor:001/FPDI-P-DPRD.K/X/2019 Tanggal 01 Oktober 2019 Perihal Pengusulan dan Penyampaian Keanggotaan Alat-alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar Masa Jabatan 2019-2024;
 9. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kampar Tanggal 01 Oktober 2019 dalam Agenda Pembentukan dan Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan

DPRD Kabupaten Kampar (Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Komisi-komisi, Badan Kehormatan dan Pembentukan Badan Musyawarah) Masa Jabatan 2019-2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menyetujui Pembentukan dan Penetapan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar (Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Komisi-komisi, Badan Kehormatan dan Pembentukan Badan Musyawarah) Masa Jabatan 2019-2024;
- KEDUA : Susunan Pimpinan dan Anggota Alat Kelengkapan DPRD Kabupaten Kampar (Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Komisi-komisi, Badan Kehormatan dan Badan Musyawarah) Masa Jabatan 2019-2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangkinang
Pada tanggal 01 Oktober 2019
KETUA DPRD KABUPATEN KAMPAR


MUHAMMAD FAISAL, ST